

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

BENTUK DAN FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor :

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna JBT

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	:
Alamat Usaha	:
Konsumen Pengguna	:	Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Pelayanan Umum
Jenis Usaha/Kegiatan	:

- Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							

- Diberikan alokasi volume Bensin (Gasoline) RON 88/Minyak Solar (Gas Oil):
 - Sejumlah : Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
 - Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)
 - Nomor Lembaga Penyalur :
 - Lokasi :
- Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan
- Apabila penggunaan surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

....., 20...

Kepala SKPD / pejabat lain
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

TTD dan Cap

(.....)

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG